



PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
NOMOR : PER-001/ KEPALA/ BAKAMLA/ V/2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEAMANAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Badan Keamanan Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut;



- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 44/M tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Kepala Badan Keamanan Laut RI;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/1875/M.PAN.RB/5/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut tanggal 28 Mei 2015;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEAMANAN LAUT.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 1

- (1) Badan Keamanan Laut yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Bakamla, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (2) Bakamla dipimpin oleh Kepala.



- 3 -

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakamla menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Bakamla dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan



- 4 -

Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Bakamla terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;
- d. Deputi Bidang Operasi dan Latihan;
- e. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. Inspektorat; dan
- g. Kantor Keamanan Zona Maritim.

BAB III KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin Bakamla dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakamla.

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.



- 5 -

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Bakamla;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Bakamla;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Bakamla;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, administrasi kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Umum; dan
- c. Biro Sarana dan Prasarana.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penyusunan anggaran, pemantauan, evaluasi, manajemen



- 6 -

kinerja dan pelaporan serta urusan organisasi dan tata laksana.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, manajemen kinerja dan pelaporan pelaksanaan program; dan
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Evaluasi dan Manajemen Kinerja; dan
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 14

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran.

Pasal 16

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Penyusunan Anggaran.



- 7 -

Pasal 17

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program.
- (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran.

Pasal 18

Bagian Evaluasi dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, manajemen kinerja, serta penyusunan laporan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Evaluasi dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan manajemen kinerja;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan.

Pasal 20

Bagian Evaluasi dan Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Subbagian Monitoring dan Evaluasi;
- b. Subbagian Manajemen Kinerja; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 21

- (1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran.
- (2) Subbagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan manajemen kinerja.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyusunan laporan.



- 8 -

Pasal 22

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, dan penyusunan peraturan internal di lingkungan Bakamla.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penataan organisasi;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan penataan tata laksana; dan
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan internal.

Pasal 24

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Peraturan Internal.

Pasal 25

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi pelaksanaan penataan tata laksana.
- (3) Subbagian Peraturan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan internal.

Bagian Keempat Biro Umum

Pasal 26

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.



- 9 -

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 28

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 29

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan, mutasi, kesejahteraan dan informasi kepegawaian.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan mutasi pegawai; dan
- d. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

Pasal 31

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian;
- b. Subbagian Mutasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian.



- 10 -

Pasal 32

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan, pengadaan dan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan teknis mutasi pegawai, peninjauan masa kerja, dan penyiapan bahan penetapan kenaikan pangkat.
- (3) Subbagian Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian kinerja, dan peningkatan kesejahteraan pegawai, serta informasi dan administrasi kepegawaian.

Pasal 33

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pelayanan pembayaran, dan pengelolaan kas;
- b. pelaksanaan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan; dan
- c. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 35

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi; dan
- c. Subbagian Akuntansi.



- 11 -

Pasal 36

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pelayanan pembayaran, dan pengelolaan kas.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan.
- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 37

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, peralatan dan bangunan, urusan dalam, dan tata usaha pimpinan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan bangunan;
- c. pelaksanaan urusan dalam, dan pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga terdiri atas :

- a. Subbagian Persuratan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. Subbagian Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 40

- (1) Subbagian Persuratan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi.



- 12 -

- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan dan bangunan, serta urusan dalam, pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan.

Pasal 41

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, dan keprotokolan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan lembaga serta pelayanan informasi publik; dan
- b. pelaksanaan pengaturan acara dan kegiatan keprotokolan di seluruh unit kerja lingkungan Bakamla.

Pasal 43

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 44

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan lembaga serta pelayanan informasi publik.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pengaturan acara dan kegiatan keprotokolan di seluruh unit kerja lingkungan Bakamla.



- 13 -

Bagian Kelima
Biro Sarana dan Prasarana

Pasal 45

Biro Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa, pendistribusian, pemeliharaan, serta pendayagunaan dan penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Biro Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya;
- b. penyiapan dan pelaksanaan urusan penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pinjam pakai dan inventarisasi perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan pendayagunaan dan penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 47

Biro Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Bagian Logistik;
- b. Bagian Distribusi dan Pemeliharaan; dan
- c. Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 48

Bagian Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Logistik menyelenggarakan fungsi:



- 14 -

- a. penyiapan bahan perencanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya; dan
- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Pasal 50

Bagian Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Logistik; dan
- b. Subbagian Pelayanan Pengadaan.

Pasal 51

- (1) Subbagian Perencanaan Logistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya;
- (2) Subbagian Pelayanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pelayanan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Pasal 52

Bagian Distribusi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan urusan penyimpanan, pendistribusian, dan pemeliharaan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bagian Distribusi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi sarana dan prasarana; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan, pinjam pakai dan inventarisasi perlengkapan, sarana dan prasarana.

Pasal 54

Bagian Distribusi dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Distribusi; dan
- b. Subbagian Pemeliharaan.



- 15 -

Pasal 55

- (1) Subbagian Distribusi mempunyai tugas penyimpanan dan distribusi sarana dan prasarana.
- (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 56

Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi pinjam pakai, inventarisasi dan penilaian, penggunaan dan penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Bakamla.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendayagunaan barang milik negara; dan
- b. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 58

Bagian Pendayagunaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pendayagunaan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 59

- (1) Subbagian Pendayagunaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pendayagunaan Barang Milik Negara yang meliputi inventarisasi, penilaian, penggunaan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara.
- (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pinjam pakai, penetapan status, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Negara.



- 16 -

BAB V
DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan serta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 61

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. penyusunan strategi nasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah



- 17 -

- perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 63

Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi terdiri atas:

- a. Direktorat Kebijakan Keamanan Laut;
- b. Direktorat Strategi Keamanan Laut; dan
- c. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut.

Bagian Ketiga Direktorat Kebijakan Keamanan Laut

Pasal 64

Direktorat Kebijakan Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan, harmonisasi serta evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Kebijakan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan serta koordinasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;



- 18 -

- b. penyiapan penyelenggaraan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan nasional dan internasional; dan
- c. monitoring, penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 66

Direktorat Kebijakan Keamanan Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perumusan Kebijakan;
- b. Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan; dan
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keamanan Laut.

Pasal 67

Subdirektorat Perumusan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Subdirektorat Perumusan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rencana penyusunan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di



- 19 -

- wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 69

Subdirektorat Perumusan Kebijakan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Kebijakan Keamanan Laut; dan
- b. Seksi Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut.

Pasal 70

- (1) Seksi Perencanaan Kebijakan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana penyusunan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- (2) Seksi Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 71

Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan nasional dan internasional.



- 20 -

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan nasional; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan internasional.

Pasal 73

Subdirektorat Harmonisasi Kebijakan terdiri atas :

- a. Seksi Harmonisasi Kebijakan Nasional; dan
- b. Seksi Harmonisasi Kebijakan Internasional.

Pasal 74

- (1) Seksi Harmonisasi Kebijakan Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan nasional.
- (2) Seksi Harmonisasi Kebijakan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan internasional.



- 21 -

Pasal 75

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan monitoring, penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 77

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keamanan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Kebijakan Keamanan Laut; dan
- b. Seksi Evaluasi Kebijakan Keamanan Laut.

Pasal 78

- (1) Seksi Monitoring Kebijakan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem



- 22 -

peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

- (2) Seksi Evaluasi Kebijakan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan kebijakan sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Keempat Direktorat Strategi Keamanan Laut

Pasal 79

Direktorat Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan, harmonisasi serta evaluasi dan pelaporan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Direktorat Strategi Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan serta koordinasi strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. penyiapan penyelenggaraan harmonisasi strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan ketentuan nasional dan internasional; dan
- c. monitoring, penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama



- 23 -

di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 81

Direktorat Strategi Keamanan Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perumusan Strategi Keamanan Laut;
- b. Subdirektorat Harmonisasi Strategi Keamanan Laut;
dan
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Strategi Keamanan Laut.

Pasal 82

Subdirektorat Perumusan Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta koordinasi strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Subdirektorat Perumusan Strategi Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan rencana penyusunan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia



- 24 -

Pasal 84

Subdirektorat Perumusan Strategi Keamanan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Strategi Keamanan Laut; dan
- b. Seksi Penyiapan Strategi Keamanan Laut.

Pasal 85

- (1) Seksi Perencanaan Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana penyusunan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Seksi Penyiapan Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 86

Subdirektorat Harmonisasi Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan harmonisasi strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Subdirektorat Harmonisasi Strategi Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan harmonisasi strategi peringatan dini dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan



- 25 -

- b. pelaksanaan harmonisasi strategi operasi dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 88

Subdirektorat Harmonisasi Strategi Keamanan Laut terdiri atas :

- a. Seksi Harmonisasi Strategi Peringatan Dini; dan
- b. Seksi Harmonisasi Strategi Operasi.

Pasal 89

- (1) Seksi Harmonisasi Strategi Peringatan Dini mempunyai tugas melakukan harmonisasi strategi peringatan dini dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Seksi Strategi Operasi mempunyai tugas melakukan harmonisasi strategi operasi dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 90

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan monitoring, penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.



- 26 -

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Strategi Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 92

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Strategi Keamanan Laut terdiri atas :

- a. Seksi Monitoring Strategi Keamanan Laut; dan
- b. Seksi Evaluasi Strategi Keamanan Laut.

Pasal 93

- (1) Seksi Monitoring Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Seksi Evaluasi Strategi Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan strategi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan operasi bersama di bidang keamanan dan keselamatan



- 27 -

di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Kelima
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut

Pasal 94

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 96

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut terdiri atas :

- a. Subdirektorat Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;



- 28 -

- b. Subdirektorat Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan; dan
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 97

- (1) Subdirektorat Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Subdirektorat Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (3) Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VI

DEPUTI BIDANG OPERASI DAN LATIHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 98

- (1) Deputi Bidang Operasi dan Latihan adalah unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Operasi dan Latihan dipimpin oleh Deputi.



- 29 -

Pasal 99

Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 99, Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan terhadap terduga pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, operasi dan latihan;
- c. pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d. pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 101

Deputi Operasi dan Latihan terdiri atas:

- a. Direktorat Operasi Laut;
- b. Direktorat Operasi Udara Maritim; dan
- c. Direktorat Latihan.



- 30 -

Bagian Ketiga

Direktorat Operasi Laut

Pasal 102

Direktorat Operasi Laut mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinergi, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis, penyiapan bahan dukungan, dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi laut, serta pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Operasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, koordinasi, sinergi, pemantauan dan evaluasi, serta norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. pelaksanaan operasi laut, penindakan, pengejaran, pengawasan dan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait; dan
- c. penyiapan dukungan komunikasi elektronika, persandian dan logistik dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 104

Direktorat Operasi Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut;
- b. Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut; dan
- c. Subdirektorat Dukungan Operasi.



- 31 -

Pasal 105

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, koordinasi, sinergi, pemantauan dan evaluasi, serta norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 105, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, sinergi, dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 107

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Laut terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasi Laut; dan
- b. Seksi Evaluasi Operasi Laut.

Pasal 108

- (1) Seksi Perencanaan Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, koordinasi, sinergi, dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Evaluasi Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.



- 32 -

Pasal 109

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan operasi laut, penindakan, pengejaran, pengawasan dan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penindakan, pengejaran, pengawasan, operasi keamanan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan operasi keselamatan laut termasuk perbantuan pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan pencemaran dan musibah di laut.

Pasal 111

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Laut terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Keamanan Laut; dan
- b. Seksi Operasi Keselamatan Laut.

Pasal 112

- (1) Seksi Operasi Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penindakan, pengejaran, pengawasan, operasi keamanan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Operasi Keselamatan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan operasi keselamatan laut termasuk perbantuan pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan pencemaran dan musibah di laut.



- 33 -

Pasal 113

Subdirektorat Dukungan Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan komunikasi elektronika, persandian dan logistik dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Subdirektorat Dukungan Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan komunikasi elektronika dan persandian dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik unsur laut dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 115

Subdirektorat Dukungan Operasi terdiri atas:

- a. Seksi Komunikasi Elektronika dan Persandian; dan
- b. Seksi Logistik Operasi Laut.

Pasal 116

- (1) Seksi Komunikasi Elektronika dan Persandian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dukungan komunikasi elektronika dan persandian dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Logistik Operasi Laut melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik unsur laut dalam operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.



- 34 -

Bagian Keempat

Direktorat Operasi Udara Maritim

Pasal 117

Direktorat Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan dan evaluasi, penyelenggaraan dan penyiapan bahan dukungan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 117, Direktorat Operasi Udara Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan evaluasi operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. penyelenggaraan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan;
- c. penyiapan dukungan komunikasi, avionik, persandian dan logistik dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan udara maritim; dan
- d. penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi udara maritim.

Pasal 119

Direktorat Operasi Udara Maritim terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim;
- b. Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim; dan
- c. Subdirektorat Dukungan Operasi Udara.



- 35 -

Pasal 120

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi, norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan Pasal 120, Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 122

Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Operasi Udara Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasi Udara Maritim; dan
- b. Seksi Evaluasi Operasi Udara Maritim.

Pasal 123

- (1) Seksi Perencanaan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan operasi udara maritim dibidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Evaluasi Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.



- 36 -

Pasal 124

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan operasi udara pemantauan maritim secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan operasi udara keselamatan maritim termasuk perbantuan pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan pencemaran dan musibah di laut.

Pasal 126

Subdirektorat Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Udara Pemantauan Maritim;
- b. Seksi Operasi Udara Keselamatan Maritim.

Pasal 127

- (1) Seksi Operasi Udara Pemantauan Maritim mempunyai tugas melakukan operasi udara pemantauan maritim secara terpadu.
- (2) Seksi Operasi Udara Keselamatan Maritim mempunyai tugas melakukan operasi udara keselamatan maritim termasuk perbantuan pencarian dan pertolongan, serta penanggulangan pencemaran dan musibah di laut.



- 37 -

Pasal 128

Subdirektorat Dukungan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan komunikasi, avionik, persandian dan logistik dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Subdirektorat Dukungan Operasi Udara Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan komunikasi, avionik, dan persandian dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik unsur laut dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 130

Subdirektorat Dukungan Operasi Udara Maritim terdiri atas:

- a. Seksi Komunikasi, Avionik, dan Persandian; dan
- b. Seksi Logistik Operasi Udara Maritim.

Pasal 131

- (1) Seksi Komunikasi, Avionik, dan Persandian mempunyai tugas melakukan dukungan komunikasi, avionik, dan persandian dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Logistik Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan dukungan logistik unsur laut dalam operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.



- 38 -

Bagian Kelima
Direktorat Latihan

Pasal 132

Direktorat Latihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan dan penyiapan bahan dukungan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 139 Direktorat Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan;
- c. penyiapan dukungan penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan

Pasal 134

Direktorat Latihan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Latihan;
- b. Subdirektorat Penyelenggaraan Latihan; dan
- c. Subdirektorat Dukungan Latihan.

Pasal 135

Subdirektorat Perencanaan Latihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.



- 39 -

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Perencanaan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 137

Subdirektorat Perencanaan Latihan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Latihan Operasi Laut; dan
- b. Seksi Perencanaan Latihan Operasi Udara Maritim.

Pasal 138

- (1) Seksi Perencanaan Latihan Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Perencanaan Latihan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, norma, standar, kriteria, dan prosedur latihan dalam rangka operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 139

Subdirektorat Penyelenggaraan Latihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan.



- 40 -

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Penyelenggaraan Latihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan latihan dalam rangka operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan latihan dalam rangka operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 141

Subdirektorat Penyelenggaraan Latihan terdiri atas:

- a. Seksi Latihan Operasi Laut; dan
- b. Seksi Latihan Operasi Udara Maritim.

Pasal 142

- (1) Seksi Latihan Operasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.
- (2) Seksi Latihan Operasi Udara Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan latihan dalam rangka operasi udara maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 143

Subdirektorat Dukungan Latihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dukungan latihan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Dukungan Latihan menyelenggarakan fungsi:



- 41 -

- a. penyiapan dukungan sumber daya manusia dan materi latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik dalam rangka latihan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

Pasal 145

Subdirektorat Dukungan Latihan terdiri atas:

- a. Seksi Materi dan Sumber Daya Manusia;
- b. Seksi Logistik Latihan.

Pasal 146

- (1) Seksi Materi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan sumber daya manusia dan materi latihan dalam rangka operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.
- (2) Seksi Logistik Latihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dukungan logistik dalam rangka latihan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut secara terpadu.

BAB VII

DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJA SAMA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 147

- (1) Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana di bidang informasi, hukum dan kerja sama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.



- 42 -

Pasal 148

Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sama penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sama;
- b. penyusunan dan pelaksanaan prosedur kerja sama nasional, regional, dan multilateral di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang informasi, hukum, dan kerja sama;
- d. pelaksanaan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- e. pelaksanaan advokasi hukum bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- f. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.



- 43 -

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 150

Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Direktorat Data dan Informasi;
- b. Direktorat Hukum; dan
- c. Direktorat Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Direktorat Data dan Informasi
Pasal 151

Direktorat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sistem peringatan dini serta evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, data dan jaringan.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 151, Direktorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengembangan dan pengelolaan pertukaran informasi;
- b. pelaksanaan sistem peringatan dini di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- c. pelaksanaan standarisasi data dan pengelolaan basis data;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyajian data dan informasi; dan
- e. pengelolaan jaringan komunikasi.

Pasal 153

Direktorat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Informasi;
- b. Subdirektorat Data; dan



- 44 -

c. Subdirektorat Jaringan.

Pasal 154

Subdirektorat Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengembangan dan pengelolaan pertukaran informasi, pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyajian informasi, serta sistem peringatan dini di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan sistem informasi di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan dan penyajian informasi serta sistem peringatan dini dan pertukaran informasi keamanan dan keselamatan laut dengan instansi terkait.

Pasal 156

Subdirektorat Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
- b. Seksi Pengelolaan Pertukaran Informasi.

Pasal 157

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengembangan sistem informasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.
- (2) Seksi Pengelolaan Pertukaran Informasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengumpulan,



- 45 -

pengklasifikasian, pengolahan dan penyajian informasi serta sistem peringatan dini dan pertukaran informasi keamanan dan keselamatan laut dengan instansi terkait.

Pasal 158

Subdirektorat Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengklasifikasian, pengolahan, penyajian dan standarisasi data serta pengelolaan basis data di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perancangan, pengumpulan dan pengklasifikasian data serta standarisasi data di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan
- b. penyiapan bahan pengolahan dan penyajian basis data di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 160

Subdirektorat Data terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan dan Standarisasi Data; dan
- b. Seksi Pengolahan Basis Data.

Pasal 161

- (1) Seksi Perancangan dan Standarisasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, pengumpulan dan pengklasifikasian data serta standarisasi data di bidang keamanan dan keselamatan laut.
- (2) Seksi Pengolahan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan dan



- 46 -

penyajian basis data di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 162

Subdirektorat Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan komunikasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan jaringan komunikasi di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan
- b. penyiapan bahan pemeliharaan jaringan komunikasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 164

Subdirektorat Jaringan terdiri atas :

- a. Seksi Pengembangan Jaringan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Jaringan.

Pasal 165

- (1) Seksi Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan pengembangan jaringan komunikasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jaringan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan jaringan komunikasi di bidang keamanan dan keselamatan laut.



- 47 -

Bagian Keempat
Direktorat Hukum
Pasal 166

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi integrasi, sinkronisasi dan advokasi di bidang hukum, penyusunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang hukum.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyuluhan dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta perancangan peraturan perundang-undangan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan advokasi hukum, penyuluhan dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta perancangan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengendalian dan evaluasi kegiatan advokasi hukum, penyuluhan dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta perancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

Direktorat Hukum terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pertimbangan dan Advokasi Hukum;
- b. Subdirektorat Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum; dan
- c. Subdirektorat Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan.



- 48 -

Pasal 169

Subdirektorat Pertimbangan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan perumusan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pertimbangan dan advokasi hukum.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pertimbangan dan Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian pendapat dan pertimbangan hukum; dan
- b. pelaksanaan advokasi, asistensi dan pendampingan terhadap proses penanganan perkara.

Pasal 171

Subdirektorat Pertimbangan dan Advokasi Hukum terdiri atas:

- (1) Seksi Pertimbangan Hukum.
- (2) Seksi Advokasi Hukum.

Pasal 172

- (1) Seksi Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pendapat dan pertimbangan hukum.
- (2) Seksi Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan advokasi, asistensi dan pendampingan terhadap proses penanganan perkara.

Pasal 173

Subdirektorat Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-



- 49 -

undangan di lingkungan Bakamla, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyuluhan hukum dan pelatihan hukum di internal Bakamla, instansi terkait dan masyarakat; dan
- b. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan laut di internal Bakamla, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 175

Subdirektorat Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Penyuluhan Hukum; dan
- b. Seksi Sosialisasi Hukum.

Pasal 176

- (1) Seksi Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum dan pelatihan hukum di internal Bakamla, instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Seksi Sosialisasi Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan laut di internal Bakamla, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 177

Subdirektorat Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian hukum internasional serta perancangan peraturan



- 50 -

perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkajian dan implementasi hukum internasional di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan
- b. pelaksanaan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 179

Subdirektorat Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Seksi Hukum Internasional; dan
- b. Seksi Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 180

- (1) Seksi Hukum Internasional mempunyai tugas melakukan pengkajian dan implementasi hukum internasional di bidang keamanan dan keselamatan laut.
- (2) Seksi Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan laut.



- 51 -

Bagian Kelima
Direktorat Kerja Sama
Pasal 181

Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan di laut dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan luar negeri serta mengembangkan potensi keamanan dan keselamatan laut masyarakat pesisir.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan di bidang kerja sama keamanan dan keselamatan laut dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat;
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan di bidang kerja sama keamanan dan keselamatan laut bilateral, regional, dan multilateral dan organisasi internasional; dan
- c. penyiapan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan pengembangan potensi masyarakat pesisir dan perbatasan di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 183

Direktorat Kerja Sama terdiri atas :

- a. Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri; dan



- 52 -

- c. Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut.

Pasal 184

Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan di bidang kerja sama keamanan dan keselamatan laut dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah di bidang keamanan dan keselamatan laut; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, perhimpunan, asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 186

Subdirektorat Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas :

- a. Seksi Kerja Sama Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Kerja Sama Non Pemerintah.

Pasal 187

- (1) Seksi Kerja Sama Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama dengan



- 53 -

kementerian/lembaga, pemerintah daerah di bidang keamanan dan keselamatan laut.

- (2) Seksi Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, perhimpunan, asosiasi-asosiasi yang bergerak di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 188

Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan di bidang kerja sama keamanan dan keselamatan laut bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut bilateral dan regional; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut multilateral dan organisasi internasional.



- 54 -

Pasal 190

Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas :

- a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Regional.
- b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional.

Pasal 191

- (1) Seksi Kerja Sama Bilateral dan Regional mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut bilateral dan regional.
- (2) Seksi Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut multilateral dan organisasi internasional.

Pasal 192

Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyiapan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, prosedur, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta evaluasi dan laporan pengembangan potensi masyarakat pesisir dan perbatasan di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut menyelenggarakan fungsi:



- 55 -

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan potensi masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan terkait dengan keamanan laut; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan potensi masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan terkait dengan keselamatan laut.

Pasal 194

Subdirektorat Pengembangan Potensi Keamanan dan Keselamatan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Potensi Keamanan Laut; dan
- b. Seksi Potensi Keselamatan Laut.

Pasal 195

- (1) Seksi Potensi Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan potensi masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan terkait dengan keamanan laut.
- (2) Seksi Potensi Keselamatan Laut mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan potensi masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan terkait dengan keselamatan laut.



- 56 -

BAB VIII
Inspektorat
Pasal 196

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan intern Bakamla yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 197

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Bakamla.

Pasal 198

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 199

Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 200

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan melakukan urusan persuratan, arsip dan dokumentasi,



- 57 -

kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, dan protokol.

BAB IX
KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 201

- (1) Kantor Keamanan Laut Zona Maritim adalah unsur pelaksana penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Kantor Keamanan Laut Zona Maritim dipimpin oleh Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.

Pasal 202

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim terdiri atas:

- a. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat di Batam;
- b. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Tengah di Manado; dan
- c. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Timur di Ambon.

Pasal 203

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim mempunyai tugas melaksanakan keamanan dan keselamatan laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tertentu sesuai dengan kewenangannya.



- 58 -

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Kantor Keamanan Laut Zona Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, sinergi dan penyelenggaraan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan operasi di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. pelaksanaan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan yang menjadi kewenangannya;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sistem peringatan dini, advokasi hukum dan sosialisasi kebijakan, pembinaan potensi serta kerja sama keamanan dan keselamatan laut dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Zona Maritim;
- e. pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 205

Kantor Keamanan Laut Zona Maritim terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Operasi; dan
- c. Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama.



- 59 -

Pasal 206

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga Kantor Zona Maritim.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan pengelolaan perencanaan dan keuangan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 208

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 209

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pemberian dukungan pengelolaan perencanaan dan keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga.



- 60 -

Pasal 210

Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinergi dan penyelenggaraan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait, komponen masyarakat dalam pelaksanaan operasi, serta pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan serta pemberian dukungan teknis patroli keamanan laut secara terpadu; dan
- b. pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan reaksi cepat laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 212

Bidang Operasi terdiri atas:

- a. Subbidang Patroli Keamanan Laut; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Reaksi Cepat Laut.

Pasal 213

- (1) Subbidang Patroli Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan serta pemberian dukungan teknis patroli keamanan laut secara terpadu.
- (2) Subbidang Penyelenggaraan Reaksi Cepat Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pemberian bantuan pencarian dan pertolongan reaksi cepat laut di bidang keamanan dan keselamatan laut.



- 61 -

Pasal 214

Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem informasi, sistem peringatan dini, advokasi hukum dan sosialisasi kebijakan, pembinaan potensi serta kerja sama keamanan dan keselamatan laut dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan sistem peringatan dini;
- b. pelaksanaan pertimbangan dan pendapat hukum, serta sosialisasi kebijakan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan potensi dan penyusunan kerjasama keamanan dan keselamatan laut.

Pasal 216

Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Informasi;
- b. Subbidang Hukum; dan
- c. Subbidang Kerja Sama

Pasal 217

- (1) Subbidang Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan sistem peringatan dini.
- (2) Subbidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan pertimbangan dan pendapat hukum, serta sosialisasi kebijakan.



- 62 -

- (3) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pembinaan potensi dan penyusunan kerjasama keamanan dan keselamatan laut.

BAB X KELOMPOK KERJA

PASAL 218

- (1) Di lingkungan Bakamla dapat dibentuk Kelompok Kerja untuk mendukung tugas dan fungsi penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bakamla.
- (3) Kelompok Kerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
- (4) Kelompok Kerja terdiri atas sejumlah anggota yang dapat berasal dari lingkungan Bakamla maupun dari luar Bakamla sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, pengangkatan, pemberhentian, masa tugas, kewajiban, dan hak anggota Kelompok Kerja di atur dalam Peraturan Kepala Bakamla.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 219

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- 63 -

Pasal 220

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh Kepala Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB XII UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 221

- (1) Di lingkungan Bakamla terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang Bakamla.
- (2) Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Bakamla wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan Bakamla serta



- 64 -

dengan instansi di luar Bakamla, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bakamla harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Bakamla.

Pasal 224

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengenai hasil pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 225

Bakamla harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Bakamla.

Pasal 226

Setiap unsur di lingkungan Bakamla dalam pelaksanaan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Bakamla maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 227

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan



- 65 -

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 228

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 231

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur dan Kepala Kantor Keamanan Laut Zona Maritim dan Kepala Unit Penindakan Hukum merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.



- 66 -

- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural paling tinggi eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 232

- (1) Kepala dijabat oleh personel dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 233

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Personel di lingkungan Unit Penindakan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala berdasarkan penunjukan kementerian/lembaga terkait.



- 67 -

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 234

Bagan organisasi Bakamla sebagaimana dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 235

Perubahan organisasi dan tata kerja Bakamla berdasarkan peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Bakamla setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 236

Pada saat Peraturan Kepala Bakamla ini mulai berlaku, maka ketentuan dan peraturan pelaksana dari Peraturan Kepala Bakorkamla Nomor PER- 01/Ketua/Bakorkamla/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakorkamla masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Kepala Bakamla ini.

Pasal 237

Pada saat peraturan Kepala Bakamla ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Bakamla tetap melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan diatur kembali berdasarkan peraturan Bakamla ini.



- 68 -

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 238

Pada saat Peraturan Kepala Bakamla ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Bakorkamla Nomor : PER-01/Ketua/Bakorkamla/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakorkamla dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 239

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Bakamla ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT**

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

**YASONNA H LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR**



- 68 -

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 238

Pada saat Peraturan Kepala Bakamla ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Bakorkamla Nomor : PER-01/Ketua/Bakorkamla/10/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bakorkamla dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 239

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Bakamla ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 28 Mei 2015
KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT

DR. DESI ALBERT MAMAHIT, M.Sc

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR